



Nomor 42-K/PM I-03/AU/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NANDA ELFA PRATAMA.
Pangkat, NRP	: Praka, 542260
Jabatan	: Ta. Wingko III Kopasgat
Kesatuan	: Wingko III Kopasgat.
Tempat, Tanggal Lahir	: Solok, 07 Mei 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Komplek Rajawali 3 No 23 Lanud Roesmin Nurjadin Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 di Instalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/10/IV/2023 tanggal 11 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/15/V/2023 tanggal 30 Mei 2023; dan
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang membebaskan terdakwa terhitung mulai tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/42-K/PM.I-03/AU/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;



PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Nomor POM-401/A/IDIK-03/IV/2023/RSN tanggal 19 April 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Paptera Nomor Kep/18/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/16/K/AU/I-03/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kelapa Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/42-K/PM.I-03/AU/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/42-K/PM.I-03/AU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/42-K/PM.I-03/AU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/16/K/AU/I-03/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat berupa:
 - 60 (enam puluh) lembar Daftar Absensi Kipan A Yonko 462 dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 a.n. Praka Nanda Elfa Pratama NRP 542260, Jabatan Ta Bakpan 2 Ru 1 Ton 2 Kipan A Yonko 462 Kopasgat, Kesatuan Wingko III Kopasgat, yang ditandatangani oleh Letda Pas Ahmad Fauzi Azhari, S.Tr.(Han) NRP 12019612551596 selaku Pjs Komandan Kompi senapan A.
 - 2) Barang-barang: Nihil.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-03/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk masih dapat menjadi prajurit TNI AU serta Terdakwa berjanji akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidak-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat, Kota Pekanbaru Prov. Riau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak Pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Nanda Elfa Pratama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK angkatan 64 di Lanud Adi Soemarno Jawa Tengah, lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Pashas Angkatan Ke 42 di Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung, kemudian mengikuti Separadas Angkatan 174 di Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung, Sekolah Komando Paskhas Angkatan ke 38 di Pusdiklat Kopasgat Lanud Sulaiman Bandung, kemudian tahun 2019 mengikuti sekolah Keslap Angkatan ke 19 di Wing Dikkum Skadik 504 Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 542260;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Wingko III Kopasgat tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru pada tanggal 11 April 2023;
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan yaitu permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan istri yang selalu selisih paham karena istri Terdakwa selalu menuduh Terdakwa ada wanita lain, kemudian istri Terdakwa selalu membawa permasalahan tersebut ke Keluarga Terdakwa dan mengungkit-ungkit permasalahan yang terjadi sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Atasan dan rekan-rekannya di Kesatuan Wingko III Kopasgat untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-03/AU/VII/2023



surat maupun telepon;

5. Bahwa pihak Kesatuan Wingko III Kopasgat telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ke rumah Istri Terdakwa di Komplek Rajawali III No 23 Lanud Roesmin Nurjadin, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin yang diterima oleh Sertu Sandiska Herysatrya Fronstimor yang saat itu sedang melaksanakan dinas piket Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa Karena Terdakwa masih ingin berdinasi lagi di TNI- AU khususnya kesatuan Yonko 462 Kopasgat, selanjutnya Terdakwa bersedia untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 atau kurang lebih selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

8. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Wingko III Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: ANDRI.
Pangkat, NRP	: Praka, 542214.
Jabatan	: Tabakpan 5 Ru 3.
Kesatuan	: Wingko III Kopasgat.
Tempat, tanggal lahir	: Lahat, 16 Agustus 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Merpati 2 No 12 Lanud Roesmin Nurjadin Kel, Maharatu Kec, Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-03/AU/VII/2023



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat pertama kali mendapatkan penempatan dinas di Yonko 462 Wingko III Kopasgat Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada bulan Oktober tahun 2014 dalam hubungan dinas sebagai rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, saat dilaksanakan apel pagi di Mako Yonko 462 Wingko III Kopasgat pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 waktu itu Bintara piket menyampaikan dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang pada saat itu tidak mengikuti apel pagi tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang untuk mengizinkannya;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah selama 36 hari terhitung dari tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan saksi laporkan ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tanggal 1 Maret 2023;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
5. Bahwa Saksi tidak pernah menerima kabar dari Terdakwa semenjak meninggalkan kesatuan tanpa izin baik melalui Telepon, Surat, dan juga terhadap satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya;
6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana desersi karena sebelum melakukan cuti, semua persyaratan untuk mendapatkan cuti sudah Terdakwa penuhi kemudian Terdakwa dibekali dengan surat izin cuti dan surat jalan dengan batas waktu yang sudah ditentukan, namun dengan sengaja Terdakwa melanggar aturan tersebut;
7. Bahwa Saksi mengetahui atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin, dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputar kota Pekanbaru namun Terdakwa tidak ditemukan;
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Atasan tidak ada membawa barang inventaris satuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat; dan
9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: SANDISKA HERYSATRYA FRANSTIMOR.
Pangkat, NRP	: Sertu, 41819805547354.
Jabatan	: Ba Pomfik silidkrimpamfik.
Kesatuan	: Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir	: Semarang 19 Mei 1998.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-03/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Waskita Lanud Roesmin Nurjadin, Kec Maharatu Kota
Pekanbaru Prov, Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonko 462 Wingko III Kopasgat dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan pada tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya dilaporkan oleh Satuan ke Satpomau pada tanggal 1 Maret 2023;
3. Bahwa Saksi pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 10.30 WIB saat Saksi bertugas piket Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin, waktu itu Saksi menerima Terdakwa yang menyerahkan diri setelah meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 25 Januari 2023, kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa setelah itu Saksi langsung menyerahkan Terdakwa ke penyidik, lalu Saksi diarahkan agar Terdakwa dibawa ke ruangan Penyidik;
4. Bahwa Saksi-3 menerima Terdakwa yang menyerahkan diri ke Piketan Satpom Lanud Roesmin Nurjadin atas kesadaran Terdakwa sendiri untuk kembali berdinis di satuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat, selanjutnya Terdakwa akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan tindak pidana Desersi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan diri diantar oleh kedua orang tua Terdakwa, pakaian yang di gunakan saat itu memakai baju kaos oblong warna hitam dan menjinjing satu tas pakaian serta perlengkapan mandi;
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, dikarenakan Terdakwa ribut dengan Istrinya di rumah, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa ditampar oleh Istrinya dengan alasan Terdakwa mempunyai Wanita lain;
7. Bahwa setelah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dan rumahnya menuju Subar tepatnya di daerah solok kemudian Terdakwa tinggal di rumah saudara ibu Terdakwa, di Paninjau Solok dari tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 10 April 2023;
8. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah tidak sesuai lagi dengan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sehingga harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di TNI agar menjadi efek jera bagi anggota TNI AU lainnya di Lanud Roesmin Nurjadin;
9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat tidak sedang



dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang ada dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu (Letda Pas Ahmad Fauzi Azhari, S.Tr Han) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dapat hadir dikarenakan sedang melaksanakan tugas, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi tersebut dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa pada tingkat penyidikan. Terdakwa pun tidak keberatan jika Oditur Militer membacakan keterangan Saksi yang tidak hadir dari BAP Penyidik karena untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menambahkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **AHMAD FAUZI AZHARI, S.Tr. (Han).**
Pangkat, NRP : Letda Pas, 12019612551596.
Jabatan : Danton Pan 2 Ki Pan A Yonko 462 Kopasgat.
Kesatuan : Wingko III Kopasgat.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 4 Desember 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Yonko 462 Kopasgat Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk dinas di Yonko 462 Kopasgat pada tanggal 9 Januari 2023 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi mengetahui jika setelah Terdakwa selesai melaksanakan Pam Rahwan di Provinsi Papua, kemudian Terdakwa melaksanakan cuti dari tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023, kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa seharusnya mengikuti apel pagi di lapangan Yonko 462 Kopasgat namun Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang untuk mengizinkan;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 25 Januari 2023, sampai dengan saat Saksi melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 2023 Terdakwa masih belum di temukan;
4. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dengan sengaja meninggalkan satuan karena pada saat Terdakwa akan melaksanakan cuti, Terdakwa sudah

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-03/AU/VII/2023



melaksanakan semua prosedur di satuan untuk mendapatkan izin cuti kemudian Terdakwa dibekali dengan surat izin cuti dan surat jalan dari Komandan kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa serta apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui telepon ataupun melalui surat, bahkan kepada saksi selaku atasan dari Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya;

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi ke rumah Istri Terdakwa di Komplek Rajawali 3 No 23 Lanud Roesmin Nurjadin, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan;

8. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah tidak sesuai lagi dengan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sehingga harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di TNI AU agar menjadi efek jera bagi anggota TNI AU lainnya di Lanud Roesmin Nurjadin;

9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Secamata PK angkatan 64 di Lanud Adi Soemarno Jawa Tengah, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Sarta Paskhas Angkatan Ke 42 di Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung, kemudian mengikuti Separadas Angkatan 174 di Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung, Sekolah Komando Paskhas Angkatan ke 38 di Pusdiklat Kopasgat Lanud Sulaiman Bandung, kemudian tahun 2019 mengikuti sekolah Keslap Angkatan ke 19 di Wing Dikkum Skadik 504 Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, selanjutnya berdinast di Yonko 462 Kopasgat Wing II Kopasgat sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 542260;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Terdakwa Komplek Rajawali 3 No 23 Lanud Roesmin Nurjadin Kec



Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau saat itu Terdakwa berselisih paham dengan Istri, dan pokok permasalahannya adalah istri Terdakwa beranggapan bahwa Terdakwa mempunyai wanita lain selain dia;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, timbul lagi keributan besar sehingga Terdakwa ditampar oleh istrinya saat itu posisi Terdakwa dan istrinya berada di dalam kamar sehingga tidak ada orang yang melihat atau pun yang mendengar;

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah yang beralamat di Komplek Rajawali 3 No. 23 Lanud Roesmin Nurjadin Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan berjalan kaki melewati kebun sayur Mestang Lanud Roesmin Nurjadin menuju Jl. Impres Gg, Iklas Kel Maharatu, Kec Marpoyan Damai, lalu Terdakwa tiba di Jl. Impres Gg, Iklas Kel Maharatu, Kec Marpoyan Damai Sakira Pukul 19.00 WIB kemudian Terdakwa menghubungi taxi online Maxim dengan tujuan Rimbo panjang Kab, Kampar;

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB dengan berbekal uang Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa menaiki mobil Travel menuju Solok Sumatra Barat kemudian Terdakwa sampai di Kota Solok pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB setelah itu Terdakwa ke pasar raya Solok untuk mencari pembeli Handphone milik Terdakwa merk Samsung, setelah terjual Terdakwa mendapatkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah adik ibunya di Desa Peninjauan Dusun Katialo;

6. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah adik ibu Terdakwa di Desa Peninjauan Dusun Katialo, lalu Terdakwa menceritakan permasalahan rumah tangga Terdakwa kepada adik Ibu Terdakwa setelah itu Terdakwa diizinkan untuk tinggal di rumahnya sambil Terdakwa membantu kerja di sawah;

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, Terdakwa berangkat dari Solok menuju Pekanbaru menggunakan angkutan umum Travel, setelah sampai di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Karya 1 Gg, Miduk 2 Blok O No. 13 Kel, Air dingin Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru sekira Pukul 10.00 WIB;

8. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa untuk menyerahkan diri karena Terdakwa masih ingin berdinas lagi di TNI AU khususnya Yonko 462 Wingko III Kopasgat selanjutnya Terdakwa bersedia untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

9. Bahwa Terdakwa mengakui telah tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 kurang lebih selama 76 (tujuh puluh enam) hari;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telephone sehingga tidak diketahui keberadaan Terdakwa, kemudian



pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan;

11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan yaitu permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya yang selalu selisih paham karena istri Terdakwa selalu menuduh Terdakwa memiliki wanita lain, kemudian istri Terdakwa selalu membawa permasalahan tersebut ke Keluarga Terdakwa dan mengungkit-ungkit permasalahan yg terjadi sebelumnya;

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer; dan

13. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU merasa bersalah karena meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan dan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masih sanggup menjadi Prajurit TNI AU serta dinas kembali di Kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 60 (enam puluh) lembar Daftar Absensi Kipan A Yonko 462 diantaranya atas nama Terdakwa Praka Nanda Elfa Pratama NRP 542260, Jabatan Ta Bakpan 2 Ru 1 Ton 2 Kipan A Yonko 462 Kopasgat, Kesatuan Wing III Kopasgat dari tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, yang ditandatangani Letda Pas Ahmad Fauzi Azhari, S.Tr.(Han) NRP 12019612551596 selaku Pjs Komandan Kompi senapan A.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat 60 (enam puluh) lembar Daftar Absensi Kipan A Yonko 462 diantaranya atas nama Terdakwa Praka Nanda Elfa Pratama NRP 542260, Jabatan Ta Bakpan 2 Ru 1 Ton 2 Kipan A Yonko 462 Kopasgat, Kesatuan Wing III Kopasgat, ternyata surat tersebut adalah benar merupakan daftar absensi atas nama Terdakwa, dimana selama ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode (TK) yang berarti tidak hadir tanpa keterangan/izin, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawa sumpah dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut tidak masuk dinas tanpa izin Komandan, bahwa oleh karena bukti surat tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, maka keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Secamata PK angkatan 64 di Lanud Adi Soemarno Jawa Tengah, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Sarta Paskhas Angkatan Ke 42 di Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung, kemudian mengikuti Separadas Angkatan 174 di Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung, Sekolah Komando Paskhas Angkatan ke 38 di Pusdiklat Kopasgat Lanud Sulaiman Bandung, kemudian tahun 2019 mengikuti sekolah Keslap Angkatan ke 19 di Wing Dikkum Skadik 504 Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, selanjutnya berdinasi di Yonko 462 Kopasgat Wing III Kopasgat sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 542260;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Wingko III Kopasgat tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru pada tanggal 11 April 2023;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan nya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer;
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan yaitu permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan istri yang selalu selisih paham karena istri Terdakwa selalu menuduh Terdakwa ada wanita lain, kemudian istri Terdakwa selalu membawa permasalahan tersebut ke Keluarga Terdakwa dan mengungkit-ungkit permasalahan yang terjadi sebelumnya;
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Atasan dan rekan-rekannya di



Kesatuan Wingko III Kopasgat untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

6. Bahwa benar pihak Kesatuan Wingko III Kopasgat telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ke rumah Istri Terdakwa di Komplek Rajawali III No 23 Lanud Roesmin Nurjadin, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan;
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin yang diterima oleh Sertu Sandiska Herysatrya Fronstimor yang saat itu sedang melaksanakan dinas piket Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa Karena Terdakwa masih ingin berdinasi lagi di TNI-AU khususnya kesatuan Yonko 462 Kopasgat, selanjutnya Terdakwa bersedia untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 atau kurang lebih selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
9. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, saat dilaksanakan apel pagi di Mako Yonko 462 Wingko III Kopasgat pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 waktu itu Bintara piket menyampaikan dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang pada saat itu tidak mengikuti apel pagi tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang untuk mengizinkannya;
10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 10.30 WIB pada saat Saksi-2 bertugas piket Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin, Terdakwa menyerahkan diri, kemudian Saksi-2 menginterogasi Terdakwa setelah itu Saksi-2 langsung menyerahkan Terdakwa ke penyidik, lalu Saksi-2 mengarahkan agar Terdakwa di bawa ke ruangan penyidik; dan
11. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Wingko III Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa, meskipun telah cukup ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.



Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Militer”.
Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”;
Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.
Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subjek hukum;

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matra nya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Secamata PK angkatan 64 di Lanud Adi Soemarno Jawa Tengah, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Sarta Paskhas Angkatan Ke 42 di Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung, kemudian mengikuti Separadas Angkatan 174 di Skadik 204 Lanud Sulaiman Bandung, Sekolah Komando Paskhas Angkatan ke 38 di Pusdiklat Kopasgat Lanud Sulaiman Bandung, kemudian tahun 2019 mengikuti sekolah Keslap Angkatan ke 19 di Wing Dikkum Skadik 504 Lanud Halim Perdana



Kusuma Jakarta, selanjutnya berdinasi di Yonko 462 Kopasgat Wing III Kopasgat sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 542260;

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Wingko III Kopasgat tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru pada tanggal 11 April 2023;

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Papera Nomor Kep/18/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit Wing Komando III Kopasgat TNI AU;

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.);

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

1. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju



namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan;

3. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan serta mengetahui akibatnya dalam hal ini meninggalkan dinas tanpa izin yang sah. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang kesatu yaitu kesengajaan dengan maksud;

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam;

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah tetapi pelaku mengabaikan aturan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Wingko III Kopasgat tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru pada tanggal 11 April 2023;
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan yaitu permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan istri yang selalu selisih paham karena istri Terdakwa selalu menuduh Terdakwa ada wanita lain, kemudian istri Terdakwa selalu membawa permasalahan tersebut ke Keluarga Terdakwa dan mengungkit-ungkit permasalahan yang terjadi sebelumnya;
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan tidak pernah menghubungi Atasan dan rekan-rekannya di Kesatuan Wingko III Kopasgat untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
4. Bahwa benar pihak Kesatuan Wingko III Kopasgat telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ke rumah Istri Terdakwa di Komplek Rajawali III No 23 Lanud Roesmin Nurjadin, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan;
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 14.00 WIB



atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin yang diterima oleh Sertu Sandiska Herysatrya Fronstimor yang saat itu sedang melaksanakan dinas piket Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa Karena Terdakwa masih ingin berdinasi lagi di TNI-AU khususnya kesatuan Yonko 462 Kopasgat, selanjutnya Terdakwa bersedia untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar dan keinginan sendiri pergi meninggalkan kesatuan Kesatuan Wingko III Kopasgat tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang dan kembali menyerahkan diri ke Satuan Laund Roesmin Nurjadin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”;

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam keadaan damai;
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Wingko III Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.



Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Pimpinan yang berwenang dilakukan dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 atau kurang lebih selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
2. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, saat dilaksanakan apel pagi di Mako Yonko 462 Wingko III Kopasgat pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 waktu itu Bintara piket menyampaikan dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang pada saat itu tidak mengikuti apel pagi tanpa izin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang untuk mengizinkannya;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 10.30 WIB pada saat Saksi-2 bertugas piket Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin, Terdakwa yang menyerahkan diri, kemudian Saksi-2 menginterogasi Terdakwa setelah itu Saksi-2 langsung menyerahkan Terdakwa ke penyidik, lalu Saksi-2 diarahkan agar Terdakwa dibawa ke ruangan Penyidik.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 atau kurang lebih selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 April 2023;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut di atas;

2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AU serta hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa punya permasalahan dengan istrinya yang beranggapan jika Terdakwa memiliki Wanita idaman lain (WIL), sehingga sering terjadi keributan yang menjadikan Terdakwa berpikir pendek untuk meninggalkan keluarga dan kesatuan dimana Terdakwa berdinis, ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab



kepada Kesatuan dan keluarganya, Terdakwa kurang memiliki disiplin serta Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di kesatuan nya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AU dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonko 462 Wingko III Kopasgat serta berpengaruh dalam kesiapan satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikan nya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di kesatuan nya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidana nya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Yonko 462 Wingko III Kopasgat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua, dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi



perbuatannya.

3. Terdakwa kembali ke satuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut cukup berat karena Terdakwa meninggalkan Kesatuan hanya 76 (tujuh puluh enam) hari, selain itu juga Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri setelah dirinya merasa terkekang dan tidak dapat mengendalikan diri setelah mendapatkan permasalahan dengan istrinya di keluarga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap penjatuhan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat dan perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu 60 (enam puluh) lembar Daftar Absensi Kipan A Yonko 462 di antaranya atas nama Terdakwa Praka Nanda Elfa Pratama NRP 542260, Jabatan Ta Bakpan 2 Ru 1 Ton 2 Kipan A Yonko 462 Kopasgat, Kesatuan Wing III Kopasgat dari tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, yang ditandatangani Letda Pas Ahmad Fauzi Azhari, S.Tr.(Han) NRP 12019612551596 selaku Pjs Komandan Kompil senapan A. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **NANDA ELFA PRATAMA**, Praka NRP 542260, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.1-03/AU/VII/2023



yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 60 (enam puluh) lembar Daftar Absensi Kipan A Yonko 462 dari tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 a.n. Praka Nanda Elfa Pratama NRP 542260, Jabatan Ta Bakpan 2 Ru 1 Ton 2 Kipan A Yonko 462 Kopasgat, Kesatuan Wing III Kopasgat, yang ditandatangani oleh Letda Pas Ahmad Fauzi Azhari, S.Tr.(Han) NRP 12019612551596 selaku Pgs Komandan Kompi senapan A.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Asep Hendra. A, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651076 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafrizal Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H.,M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Asep Hendra. A, S.H.
Mayor Chk NRP 21950078651076

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Mayor Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879